

LAPORAN

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

2025

🏠 Jl. A.Yani No.97 Tambarangan, Tapin
☎ 082148131078
📄 -

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Tapin Sejahtera Perseroda mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perkreditan Rakyat Syariah
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023

Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR TAPIN SEJAHTERA PERSERODA

1 Transparency (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Perseroan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

2 Accountability

BPR harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh Jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola BPR.

3 Responsibility

BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar

4 Independency

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun

5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Tapin Sejahtera Perseroda juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT. BPR Tapin Sejahtera Perseroda sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia

BAB II

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	: Jl. A.Yani No.97 Tambarangan, Tapin
Nomor Telepon	: 082148131078
Penjelasan Umum	: Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Peringkat 3
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Manajemen PT BPR Tapin Sejahtera Perseroda telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : HJ. NOORJANAH ARPAN, SE
	Jabatan : 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab : Tugas Direktur Operasional :
	- Menyusun rencana bisnis BPR pada bidang operasional - Memastikan bahwa pejabat dan pegawai memiliki pengetahuan keahlian yang dibutuhkan BPR dalam penerapan APU-PPT-PPSPM - Memastikan penerapan dan pelaksanaan tentang perlindungan konsumen - Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme SDM bidang operasional dan kepatuhan - Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar efisiensi dan produktif - Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BPR yang bersifat strategis pada bidang operasional - Menyediakan data dan informasi yang akurat,

	relevant dan tepat waktu kepada dewan komisaris - Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang meliputi : etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat - Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang disetujui Direktur Utama Tanggung Jawab Direktur Operasional : - Terkoordinirnya semua aktivitas BPR pada bidang operasional dan memastikan operasional BPR berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan undang-undang yang berlaku - Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program APU-PPT-PPSPM - Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi satuan pengawasan intern pada bidang operasional - Mengevaluasi transaksi yang memerlukan pengecekan Direktur Operasional Tugas dan Tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan : - Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan prinsip kehati-hatian - Mematuhi ketentuan tentang kepatuhan atau ketentuan lain yang serupa yang dikeluarkan oleh OJK - Memastikan peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan kepatuhan - Melaksanakan sosialisasi ketentuan internal dan peraturan baru dari OJK - Memastikan bahwa fungsi kepatuhan telah beroperasi secara independen - Memastikan berjalannya penerapan fungsi kepatuhan dan menyusun kebijakan dan pedoman penerapannya
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
----	--

1	Nama	: HJ. HERLINAWATI, SE
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	Tugas :
		- Menyetujui dan menetapkan kebijakan umum dan tata tertib PT BPR Tapin Sejahtera Perseroda - Dalam batas-batas kewenangannya mengawasi dan menjaga agar ketentuan-ketentuan PT BPR Tapin Sejahtera Perseroda dijalankan dan ditaati - Mengawasi secara langsung atau tidak langsung pekerjaan dan tindakan Direksi dalam mengelola asset PT BPR Tapin Sejahtera Perseroda - Memberikan saran dan nasehat kepada Direksi - Memberikan laporan hasil pengawasan kepada OJK
		Tanggung Jawab :
		- Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui RUPS
Rekomendasi Kepada Direksi		
Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis		

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : -

	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -
4	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -
5	Komite Lainnya	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan Kredit sesuai dengan batas wewenang atau jenis Kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas;
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
1	RINA YUANTI		Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Ketua	Ya
1	YEYEN SIGIT UTOMO		Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Ya
1	EKO CAHYADI		Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Ya

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	HJ. NOORJANAH ARPAN, SE	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	HJ. HERLINAWATI, SE	-	-	-	-

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	HJ. NOORJANAH ARPAN, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	HJ. HERLINAWATI, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	HJ. NOORJANAH ARPAN, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	HJ. HERLINAWATI, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	88.685.600	2	64.193.804
2	Tunjangan	2	179.790.498	2	0
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total Renumerasi			268.476.098		64.193.804
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	2	19.200.000	0	0
2	Transportasi	2	24.400.000	0	0
3	Asuransi Kesehatan	2	10.800.000	0	0
4	Fasilitas lainnya	2	0	0	0
Total Fasilitas Lain			54.400.000		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			322.876.098		64.193.804

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,58
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,23
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,81
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,74

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2025-10-28	17	- Rapat Kordinasi Pengurus Baru
2	2025-11-3	6	- Rapat Evaluasi Kinerja dan Perbaikan Kinerja Karyawan
3	2025-11-25	5	- Rapat Evaluasi Kinerja BPR Tapin Sejahtera
4	2025-11-27	21	- Rapat Sosialisasi Ketentuan PP Nomor 34 Tahun 2014
5	2025-12-23	22	- Rapat Evaluasi Kinrja BPR Tapin Sejahtera - Sosialisasi Ketentuan BPR Tapin Sejahtera

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	HJ. HERLINAWATI, SE	5	0	100,00%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2025-01-30	Sosial	Peduli Banjir Lampung	Perbamida	1.000.000
2	2025-03-13	Sosial	Bank Tapin Berbagi di Panti Asuhan Budi Taqwa	Panti Asuhan Budi taqwa	6.868.000
3	2025-06-26	Sosial	Sumbangan Acara HUT RI Ke-80	Panitia HUT RI Ke-80	2.250.000
4	2025-07-08	Sosial	Sumbangan Acara Tapin Art	Panitia Acara Tapin Art	2.000.000
5	2025-12-04	Sosial	Sumbangan Hari Jadi Kabupaten Tapin Ke-60	Panitia Hari Jadi Kabupaten Tapin Ke-60	5.000.000

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

1	2025-01-30	Sosial	Peduli Banjir Lampung	Perbamida		1.000.000
2	2025-03-13	Sosial	Bank Tapin Berbagi di Panti Asuhan Budi Taqwa	Panti Asuhan Budi taqwa		6.868.000
3	2025-06-26	Sosial	Sumbangan Acara HUT RI Ke-80	Panitia HUT RI Ke-80		2.250.000
4	2025-07-08	Sosial	Sumbangan Acara Tapin Art	Panitia Acara Tapin Art		2.000.000
5	2025-12-04	Sosial	Sumbangan Hari Jadi Kabupaten Tapin Ke-60	Panitia Hari Jadi Kabupaten Tapin Ke-60		5.000.000

O. PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Tapin Sejahtera Perseroda ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Tapin Sejahtera Perseroda. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Tapin Sejahtera Perseroda ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Tapin Sejahtera Perseroda, Terima Kasih.

Tapin, 26 Januari 2026

Persetujuan Pengurus PT BPR Tapin Sejahtera Perseroda


HJ. HERLINAWATI, SE
Komisaris


HJ. NOORJANAH ARPAN, SE
Direktur Operasional YMF Kepatuhan